



**PUTUSAN**

**Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 10 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Sunagai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Maninjau, 08 September 1965, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 12 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 05 September 1988, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 26

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Sunagai Aua, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:

1. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 10 Oktober 1989;
2. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 15 Juni 1992;
3. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 21 April 1994;
4. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 01 Januari 2000;

3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Misdar, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling menelphon secara sembunyi-bersembunyi bahkan Tergugat pernah bergoncengan dengan perempuan tersebut di atas sepeda motor;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekali, dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat darimana Tergugat, Tergugat menjawab selalu tidak jujur;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada pertengahan tahun 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan sama yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling menelphon, bahkan Tergugat pernah ketahuan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Penggugat saat Tergugat berada di rumah perempuan tersebut, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 2 tahun lamanya;

5. Bahwa Penggugat belum pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;

6. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal 26 Oktober 2010 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi

1. Y\*\*\*\*\*, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sungai Aur, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 26 Oktober 2010 di wilayah KUA Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Sunagai Aua, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat akan tetapi saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut karena kami saudara kandung dan rumah kami juga bertetangga dekat. Selain itu saksi juga mengetahui dari pengaduan Penggugat ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2015 yang hingga kini telah 2 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. N\*\*\*\*\*, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sungai Aur, Jorong \*\*\*\*\* , Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 26 Oktober 2010 di wilayah KUA Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 4 tahun, kemudian

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Sunagai Aua, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut. Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat main perempuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun lebih ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun berdasarkan atas apa tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Sunagai Aua, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Misdar, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling menelphon secara sembunyi-sembunyi bahkan Tergugat pernah bergoncengan dengan perempuan tersebut di atas sepeda motor, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekali, dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat darimana Tergugat, Tergugat menjawab selalu tidak jujur;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (\*\*\*\*\* ) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH, MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Muhammad Irfan, SHI

Ketua Majelis

dto

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Hakim Anggota

dto

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

dto

Bustami, SH, MA

## Perincian Biaya:

- |    |                   |    |           |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 1. | Biaya Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 2. | Biaya Panggilan   | Rp | 250.000,- |

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya RedaksiRp	5.000,-
4.	Biaya MateraiRp	6.000,-
Jumlah	Rp	<b>341.000,-</b>

Simpang Empat, 09 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Bustami, SH,MA

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan nomor 392/Pdt.G/2017/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)